

**IMPLEMENTASI HUKUM TANGGUNG JAWAB BORGTOCHT
DALAM KEPAILITAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

SKRIPSI

**oleh
SALSABILA AULIA ASA PRAMESTI
2012011355**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HUKUM TANGGUNG JAWAB BORGTUCHT DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Oleh

SALSABILA AULIA ASA PRAMESTI

PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Debitur Pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya, Kurator yang ditetapkan demi hukum berwenang mengambil alih pengurusan dan pemberesan harta (*boedel*) pailit sesuai ketentuan UU Kepailitan. Kurator melakukan pencocokan piutang dengan menyusun Daftar Pertelean Sementara dan memasukkan harta Penjamin (*Borgtocht*) dalam *boedel* pailit. *Borgtocht* keberatan atas tindakan Kurator dan mengajukan Gugatan Lain-Lain dan dilanjutkan dengan upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang alasan Kurator memasukkan harta *Borgtocht* sebagai *boedel* pailit dan alasan hukum tanggung jawab *Borgtocht* atas utang Debitur Pailit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan studi kasus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen (putusan) dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, *editing*, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan Kurator memasukkan harta *Borgtocht* sebagai *boedel* pailit telah sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung Dalam perkara ini, *Borgtocht* merupakan pihak yang telah mengikatkan harta pribadinya dengan jaminan hak tanggungan atas pinjaman Debitur Pailit. Hal ini dibuktikan dengan *Borgtocht* telah membuat pernyataan secara otentik di muka Notaris. Akta *Borgtocht* menyatakan bersedia menanggung kewajiban Debitur Pailit. Alasan Kurator tersebut telah dibenarkan dalam Putusan Peninjauan Kembali yang menguatkan Putusan Kasasi untuk memasukkan harta *Borgtocht* ke dalam *boedel* pailit. Untuk itu, beralasan hukum bagi *Borgtocht* bertanggung jawab atas utang Debitur Pailit. Tanggung jawab tersebut menjadi melekat dan wajib dilaksanakan dalam hal Debitur Pailit berada dalam keadaan insolvensi sehingga sah dan beralasan hukum harta *Borgtocht* digunakan untuk melunasi utang-utang Debitur Pailit.

Kata Kunci: *Borgtocht, Gugatan Lain-Lain, Hukum Kepailitan.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BORGTOCHT RESPONSIBILITIES IN BANKRUPTCY LAW (Study of Supreme Court Decision Number 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)

By

SALSABILA AULIA ASA PRAMESTI

PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Bankrupt Debtor) has been declared bankrupt with all the legal consequences. Furthermore, the Curator who is appointed by law has the authority to take over the management and settlement of the bankrupt's assets (boedel) in accordance with the provisions of the Bankruptcy Law. The curator reconciles the receivables by compiling a Temporary Disposal List and including the Guarantor's assets (Borgtocht) in the bankruptcy filing. Borgtocht objected to the Curator's actions and filed a Miscellaneous Lawsuit and continued with cassation and reconsideration. This research will examine and discuss the Curator's reasons for including Borgtocht's assets as bankruptcy debt and the legal reasons for Borgtocht's responsibility for the Bankrupt Debtor's debts.

This type of research is normative legal research with descriptive research type. The problem approach uses a case study approach to decisions that have permanent legal force. The data used is secondary data through document studies (decisions) and literature studies. Next, the data was processed through data checking, editing, and data systematization, and analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the Curator's reasons for including Borgtocht's assets as a bankrupt boedel are in accordance with the authority specified in the Bankruptcy Law and confirmed by the Supreme Court of Justice. In this case, Borgtocht is the party who has tied up his personal assets with collateral for mortgage rights on the Bankrupt Debtor's loans. This is proven by Borgtocht having made an authentic statement before a Notary. The Borgtocht Deed states that it is willing to assume the obligations of the Bankrupt Debtor. The Curator's reasons were confirmed in the Judicial Review Decision which upheld the Cassation Decision to include Borgtocht's assets in the bankruptcy court. For this reason, it is legal for Borgtocht to be responsible for the debts of the Bankrupt Debtor. This responsibility becomes inherent and must be carried out in the event that the Bankrupt Debtor is in a state of insolvency so that it is legal and legal for the Borgtocht assets to be used to pay off the Bankrupt Debtor's debts.

Keywords: Borgtocht, Miscellaneous Lawsuit, Bankruptcy Law.

**IMPLEMENTASI HUKUM TANGGUNG JAWAB BORGTOCHT
DALAM KEPAILITAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

oleh

SALSABILA AULIA ASA PRAMESTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HUKUM TANGGUNG
JAWAB BORGTOCHT DALAM KEPAILITAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

Nama Mahasiswa : **Salsabila Aulia Asa Pramesti**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011355**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 197009251994032002


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Lindati Dwiatiin, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Juli 2024**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Aulia Asa Pramesti
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011355
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Implementasi Hukum Tanggung Jawab Borgtocht dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024

Salsabila Aulia Asa Pramesti
NPM 2012011355

RIWAYAT HIDUP



Salsabila Aulia Asa Pramesti dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Juli 2002 sebagai anak satu-satunya dari pasangan Bapak Suyadi dan Ibu Sumarsih. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri I Sindang Sari pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis melakukan kegiatan organisasi di tingkat lokal dan nasional. Penulis tergabung menjadi anggota AIESEC in Unila selama 3 (tiga) tahun dan pernah menjabat sebagai *Administration and Legality Manager* 2021/2022, *International Relations Manager* 2022/2023, dan *Local Committee Vice President of Finance, Governance, and Legality* 2023/2024. Selain di tingkat lokal, Penulis juga aktif sebagai *Research Specialist Ethic Sub-Committee* AIESEC in Indonesia di tahun 2024.

Penulis mengikuti program magang selama satu semester sebagai *Human Resources Intern* di PT. Nestle Indonesia Panjang *Factory* melalui Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

MOTO

“Dream as high as the sky. Even if you fall, you will fall between the stars.”

(Mama)

“This too shall pass”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan karunia-Nya yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Suyadi dan Ibunda Sumarsih, S.H., M.H.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Hukum Tanggung Jawab Borgtocht dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis dan memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Yennie Agustin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

8. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan bantuan secara teknis maupun administratif selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Sahabat-sahabatku, Yansen, Audi, Josafat, Dzaky, Annisa, Yolanda, Mutiara, Aulia, Orynawa yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mewarnai hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Sahabat-sahabat, Athirah, Stasya, Dyang, Nadia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
13. Rekan-rekan AIESEC in Unila dan *Fos Gesta Lega* yang telah memberikan pengalaman organisasi selama masa perkuliahan;
14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024

Penulis,

Salsabila Aulia Asa Pramesti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Perjanjian Kredit dan Hubungan Hukumnya.....	10
2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	10
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian Kredit	11
2.1.3. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit	13
2.1.4. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	14
2.2. Hukum Jaminan dan Penjamin Utang	15
2.2.1. Dasar Hukum dan Pengertian Hukum Jaminan.....	15
2.2.2. Sifat Perjanjian Jaminan	16
2.2.3. Penjamin Utang (<i>Borgtocht</i>).....	18
2.3. Hukum Pailit dan Kepailitan.....	19
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit dan Kepailitan	19

2.3.2. Para Pihak dalam Proses Kepailitan	20
2.4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	23
2.4.1. Tugas dan Kewenangan Kurator	23
2.4.2. Prosedur Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	24
2.5. Upaya Hukum dalam Kepailitan.....	27
2.5.1. Upaya Hukum.....	27
2.5.2. Gugatan Lain-Lain.....	28
2.5.3. Kasasi	28
2.5.4. Peninjauan Kembali.....	29
2.6. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Tipe Penelitian	33
3.3. Pendekatan Masalah	34
3.4. Data dan Sumber Data	34
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6. Metode Pengolahan Data	36
3.7. Analisis Data.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Alasan Kurator Memasukkan Borgtocht sebagai Penjamin dalam Kepailitan ..	38
4.1.1. Alasan Borgtocht Mengajukan Gugatan Lain-Lain terhadap Kurator yang Memasukkan Harta Pribadinya dalam Boedel Pailit.....	39
4.1.2. Alasan Kurator Memasukkan Aset Pribadi Milik Borgtocht ke dalam Boedel Pailit	46
4.2. Alasan Hukum Tanggung Jawab Borgtocht atas Utang Debitur Pailit.....	53
V. PENUTUP.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	76

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan membutuhkan sumber dana atau modal untuk mendukung operasionalnya dalam menciptakan produk atau layanan. Strategi pendanaan bagi suatu perusahaan menjadi sangat penting karena modal memiliki pengaruh yang besar untuk menunjang perkembangan bisnis dan menjaga kelangsungan usahanya. Modal tersebut dapat diperoleh dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan dalam bentuk pinjaman. Pendanaan yang berasal dari pihak internal biasanya didapatkan dari laba perusahaan yang diperoleh pada periode sebelumnya. Sumber dana yang berasal dari pihak eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan seperti kreditur, pemilik perusahaan, bank, maupun pasar modal.¹ Setiap pemberi dana disebut kreditur sedangkan pihak penerima dana adalah peminjam disebut debitur. Setiap pinjaman dana menjadi penolong usaha perusahaan yang wajib dikelola dengan baik agar dana yang dipinjam dapat meningkatkan usaha dan menambah keuntungan. Setiap dana yang dipinjam menjadi utang yang wajib dikembalikan pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang atau dikenal dengan perjanjian kredit.

Setiap perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit wajib dikembalikan dengan tepat waktu sebagaimana telah disepakati. Perusahaan yang mengalami kendala manajemen sehingga tidak mampu mengelola sumber keuangannya baik yang ada pada kas perusahaan dan berasal dari pinjaman secara efektif dan efisien akan berakibat kesulitan dalam melakukan pembayaran kembali pinjaman kepada krediturnya. Permasalahan debitur peminjam dalam pengembalian pinjaman dana tidak tepat waktu, kemungkinan akan memperoleh somasi dari kreditur sehingga

¹Ni Putu Ari Aryawati, et.al., 2022, *Manajemen Keuangan*, Klaten, Tahta Media Group, hlm. 2-3.

kreditur dapat melakukan upaya hukum untuk menyatakan debitur wanprestasi.² Permasalahan utang debitur menjadi menumpuk jika debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Setiap kreditur dilindungi perjanjian dan undang-undang untuk dapat melakukan upaya hukum pengembalian utang debiturnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal setelah dilakukan somasi dan debitur tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam hal kreditur mengetahui debitur memiliki lebih dari 1(satu) utang maka beralasan hukum bagi kreditur dapat mengajukan upaya hukum permohonan pailit kepada debiturnya ke Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan).

Permohonan pailit adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur dan kreditur apabila debitur tidak mampu membayar utangnya kepada para kreditur. Pengajuan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur yang mengetahui dan memiliki bukti bahwa debitur tidak dapat atau tidak mau membayar utangnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Prosedur ini memberikan kesempatan bagi para kreditur yang terdampak untuk mengajukan upaya hukum terhadap debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan menjamin prosedur pembayaran utang debitur secara adil, berimbang, dan tertib.³ Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit jika persyaratan pailit telah terpenuhi melalui proses persidangan dengan pembuktian sederhana yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan.⁴

Status pailit debitur adalah suatu keadaan yang ditetapkan melalui putusan pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang di dalamnya memuat dan

²Regina Rachmadayanti, dan Ariawan Gunadi. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi, *Journal Ilmah Indonesia*, Vol.8 No.6, (Juni 2023). hlm. 4.

³Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

⁴Gunawan Widjaja, 2005, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Depok, PT. Raja Grafindo Perada, hlm. 85.

menetapkan kurator dan hakim pengawas yang berhak mengurus dan membereskan segala utang debitur kepada para krediturnya. Dengan putusan pernyataan pailit maka debitur adalah debitur pailit yang secara sah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya dan beralih demi hukum kepada kurator yang ditetapkan dalam putusan tersebut dan yang diawasi oleh hakim pengawas. Sesaat setelah putusan pernyataan pailit debitur ditetapkan maka demi hukum sejak pukul 00.00 waktu setempat segala kekayaan debitur pailit menjadi harta (*boedel*) pailit yang pengurusan dan pemberesan di bawah kewenangan kurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UU Kepailitan.

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan rumusan Pasal 69 UU Kepailitan.⁵ Peran penting kurator dalam tahap pengurusan kepailitan, diawali dengan membuat daftar inventarisasi harta kekayaan pailit atau yang sering disebut sebagai pendaftaran *boedel* pailit.⁶ Tahapan ini mencakup pengumpulan dan pencatatan semua aset dan kewajiban debitur pailit. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua harta dan utang debitur dapat diidentifikasi secara jelas dan akurat.⁷

Tugas kurator selanjutnya adalah mengadakan dan bertanggung jawab dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi atau dikenal dengan rapat kreditur. Rapat ini dilakukan guna memverifikasi kreditur yang hadir beserta piutang yang diajukan.⁸ Kurator akan melakukan verifikasi dan menetapkan berbagai jenis kreditur yang memiliki klaim atas aset debitur pailit. Para kreditur ini berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki status yang berbeda-beda dalam proses kepailitan. Pertama, kreditur konkuren yang memiliki klaim setara dengan kreditur lainnya dan biasanya akan mendapatkan pembayaran yang proporsional dari aset

⁵Rahayu Hartini, 2003, *Hukum Kepailitan*, Malang, Bayu Media, hlm. 84.

⁶Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia, hlm. 62.

⁷P. Hindrawan, Sunarmi, Budiman Ginting, dan Dedi Harianto, Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No.8, (2023) hlm. 720–732.

⁸Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 89.

yang tersedia.⁹ Kedua, kreditur preferen memiliki klaim yang lebih tinggi atas aset perusahaan daripada kreditur lainnya.¹⁰ Ketiga, kreditur separatis yang memiliki hak atas aset tertentu yang dijamin sebagai jaminan atas kewajiban tertentu.¹¹

Kreditur separatis memiliki jaminan kebendaan tertentu yang diberikan oleh debitur yang lahir sebagai akibat adanya perjanjian kredit kepada lembaga keuangan yang mewajibkan debitur menyerahkan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dapat memberikan kepastian bagi kreditur bahwa jika debitur gagal membayar, mereka dapat menjual aset tersebut untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan.¹² Namun, dalam situasi dimana kreditur memberikan pinjaman dalam jumlah yang sangat besar, maka dalam praktik kreditur dapat meminta jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini dapat berupa jaminan dari pihak perorangan tertentu yang memiliki koneksi atau hubungan baik dengan debitur dan bersedia bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman jika debitur gagal melakukannya.

Jaminan perorangan dikenal dengan istilah personal guarantee atau *Borgtocht* adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang itu tidak memenuhinya.¹³ Dalam praktik, personal guarantee atau *Borgtocht* (selanjutnya disebut *Borgtocht*) dilakukan oleh pihak yang memiliki peran signifikan dalam suatu perusahaan seperti direktur utama maupun pemegang saham. *Borgtocht* dilakukan dengan pemberian pernyataan kesanggupan oleh pihak ketiga (penjamin/borg/guarantor) bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka penjamin bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.¹⁴ Praktik ini muncul sebagai mekanisme untuk

⁹Christy, Evie, Wilsen, dan Dewi Rumaisa, Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22 No.2 (2020), hlm. 323-344.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Munir Fuady, 2005, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 99

¹²Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana, hlm. 22.

¹³Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, YLBHI, hlm. 140.

¹⁴M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 315.

memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa pembayaran akan tetap terlaksana bahkan jika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan cara bertanggung jawab atas pembayaran yang semestinya dilakukan oleh debitur.¹⁵

UU Kepailitan menetapkan tugas dan kewenangan kurator yang begitu besar dan luas terhadap *boedel* pailit debitur dalam kepailitan. Untuk itu, kurator wajib dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab melaksanakan semua tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai amanah UU Kepailitan. Namun demikian, fakta hukumnya kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan melahirkan keberatan dari para pihak terkait debitur, kreditur dan pihak lain atau pihak ketiga dalam hal terdapat kepentingan atau hak dirugikan oleh kurator. UU Kepailitan menyediakan upaya hukum bagi pihak lain atau pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan oleh kurator melalui upaya hukum gugatan lain-lain. Gugatan lain-lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan yang mencakup *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.¹⁶

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis perkara gugatan lain-lain terhadap tugas dan wewenang kurator dalam pengurusan harta pailit atas keberatan pihak ketiga dalam hal ini adalah penjamin atau *Borgtocht* yang merasa dirugikan oleh kurator yang memasukkan harta atau asetnya sebagai *boedel* pailit debitur. Perkara ini terjadi dalam kepailitan PT. Asiapac Pancamakmur Abadi (disebut Debitur Pailit) yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 268/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Atas putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali oleh Debitur Pailit. Putusan kasasi (Nomor 1049 K/Pdt.Sus/Pailit/2020) dan putusan peninjauan Kembali (Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021) dalam pertimbangan hukum menguatkan dan membenarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

¹⁵Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 141.

¹⁶Sulaiman Syamsuddin Ma'ruf Hafidz, dan Hamza Baharuddin. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Jaminan Kebendaan dalam Harta Pailit, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2 No. 3, (2021). hlm. 1371.

dengan demikian PT. Asiapac Pancamakmur Abadi adalah tetap sebagai Debitur Pailit.

Putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada PT. Asiapac Pancamakmur Abadi telah menetapkan tim kurator yang berwenang dalam perkara kepailitan ini terdiri dari Hilarion Wim Triharto, S.H., Albert Panca Hasudungan Simamora, SH., MH, dan Sukamto Bangun Lubis, S.H. (selanjutnya disebut Kurator) yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Selanjutnya, putusan pailit ini menetapkan pula hakim pengawas yaitu: Abdul Kohar, S.H., M.H. (selanjutnya disebut Hakim Pengawas). Sejak putusan ditetapkan yaitu tanggal 17 Maret 2020, kurator dan hakim pengawas berwenang mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit walaupun terdapat upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pailit tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 UU Kepailitan. Hal ini berarti bahwa kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur aset-aset debitur yang telah diputuskan sebagai harta pailit meskipun adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Langkah awal yang menjadi tugas utama Kurator dalam kepailitan adalah melakukan verifikasi utang atau pencocokan piutang para kreditur dan mengumpulkan seluruh harta debitur untuk ditetapkan sebagai *boedel* pailit. Proses pencatatan utang dan harta dilakukan kepada para pihak yang terlibat dalam kepailitan, baik itu kreditur, debitur, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam *boedel* pailit. Untuk itu, Kurator menyusun daftar sementara mengenai harta pailit yang dimiliki oleh PT. Asiapac Pancamakmur Abadi (Debitur Pailit).

Permasalahan yang melahirkan gugatan lain-lain dalam perkara ini adalah adanya harta debitur pailit yang diserahkan oleh kreditur separatis dalam hal ini adalah Bank Negara Indonesia (BNI). BNI menjadi kreditur separatis karena Debitur Pailit memiliki pinjaman dana dan menyertakan jaminan kebendaan yang faktanya adalah harta pribadi dari Direktur Utama Debitur Pailit. Di samping itu, Direktur Utama tersebut telah mengikatkan diri sebagai Penjamin atau *Borgtocht* dengan pernyataan tertulis sesuai dengan tata cara penjaminan orang. Dengan diserahkannya aset pribadi *Borgtocht* oleh BNI sebagai kreditur separatis dalam pencocokan piutang

dan terbitnya Surat Keputusan yaitu No. 157/ASIAPAC-PAILIT/III/2021 mengenai Penyampaian Daftar (Pertelean) Sementara Harta Pailit PT. Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) melahirkan adanya keberatan dari *Borgtocht* kepada Kurator dengan melakukan upaya hukum gugatan lain-lain sebagaimana dibenarkan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan.

Gugatan lain-lain dalam perkara ini diajukan oleh Anthony Sumitro Rahardjo selaku penjamin (*Borgtocht*) yang keberatan atas tindakan atau perbuatan kurator yang telah merugikan dengan memasukkan harta milik pribadinya menjadi harta pailit. Perkara ini telah diputus dalam 3(tiga) tingkatan peradilan yaitu: Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan kembali. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-GugatanLain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan menerima gugatan lain-lain Penjamin (*Borgtocht*) dan berakibat hukum bahwa Kurator wajib mengeluarkan harta pribadi milik Anthony Sumitro Rahardjo dari daftar (pertelean) sementara harta pailit PT. Asiapac Pancamakmur Abadi (Debitur Pailit).

Kurator PT. Asiapac Pancamakmur Abadi (Debitur Pailit) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dibenarkan dalam UU Kepailitan. Dalam memori kasasi, Kurator menegaskan bahwa Anthony Sumitro Rahardjo telah menandatangani surat pernyataan *Borgtocht* sehingga wajib terikat dan bertanggungjawab atas utang debitur pailit. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam putusan mengabulkan permohonan kasasi Kurator sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang sekaligus menolak Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Putusan ini menjadi alasan bagi *Borgtocht* (Anthony Sumitro Rahardjo) melakukan upaya hukum terakhir, yaitu Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusannya menyatakan bahwa Kurator telah benar dan sah melakukan tugas dan kewenangan sehingga menguatkan putusan kasasi dengan menetapkan Anthony Sumitro Rahardjo sebagai *Borgtocht* yang turut bertanggung jawab dalam penyelesaian utang debitur pailit.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas studi kasus putusan perkara kepailitan melalui gugatan lain-lain dalam implementasi tanggung jawab *Borgtocht* dalam penyelesaian kepailitan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman teoritis dan praktis dalam studi kasus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai *Borgtocht* dalam implementasinya pada perkara kepailitan. Untuk itu, diharapkan melalui penelitian ini diperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan lengkap permasalahan dalam kepailitan debitur termasuk kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan penelitian dan pembahasan serta didukung oleh data yang sangat akurat berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, judul penelitian yang ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi adalah: **“Implementasi Hukum Tanggung Jawab *Borgtocht* dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi hukum tanggung jawab *Borgtocht* dalam kepailitan? Untuk itu, lingkup kajian dan pembahasan yang ditentukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu:

- a. Alasan kurator memasukkan *Borgtocht* sebagai penjamin dalam kepailitan.
- b. Alasan hukum tanggung jawab *Borgtocht* atas utang debitur pailit.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi analisis mengenai implementasi hukum tanggung jawab *Borgtocht* dalam kepailitan dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang dijadikan studi kasus. Ruang lingkup ilmu penelitian ini berada dalam bidang Hukum Perdata, dengan fokus khusus pada Hukum Kepailitan dan aspek-aspek yang terkait dengan penyelesaian perkara kepailitan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang alasan hukum yang mendasari kurator memasukkan *Borgtocht* sebagai penjamin dalam kepailitan.
- b. Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang pertimbangan hukum *Borgtocht* bertanggung jawab atas utang debitur pailit.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan pemikiran dan meningkatkan pemahaman di bidang Hukum Kepailitan di Indonesia. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait implementasi hukum tanggung jawab *Borgtocht* pada kasus kepailitan.

b. Kegunaan Praktis

- (1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai informasi baru terkait penerapan hukum tanggung jawab *Borgtocht* dalam kepailitan.
- (2) Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan khususnya pemahaman mereka tentang penyelesaian perkara kepailitan yang melibatkan *Borgtocht*.
- (3) Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Ilmu Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Kredit dan Hubungan Hukumnya

2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credo*” yang berarti saya percaya. Lebih lanjut, kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Istilah ini menjadi dasar bagi hubungan kredit antara debitur dan kreditur, di mana debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.¹⁷

Pengertian kredit dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam.¹⁸ Menurut Pasal 1754 KUHPdata, yang dimaksud perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sebagai bagian dari utang piutang, perjanjian kredit memuat kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan, biasanya dengan bunga atau biaya tambahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

¹⁷Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 236

¹⁸Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm. 9.

2.1.2. Syarat Sah Perjanjian Kredit

Perjanjian yang sah merujuk pada perjanjian yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga diakui sebagai kontrak yang sah menurut hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah.¹⁹ Syarat-syarat tersebut mencakup kesepakatan antara para pihak (*consensus*), kemampuan untuk membuat perjanjian (*capacity*), suatu hal yang dapat menjadi objek perjanjian (objek tertentu), serta suatu bentuk yang diatur oleh undang-undang atau disepakati oleh para pihak (bentuk tertentu). Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian dapat diakui sebagai sah secara hukum, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaannya dan menetapkan hak serta kewajiban yang bersangkutan. Adapun penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesepakatan (*toestemming*)

Kesepakatan antara para pihak adalah syarat mutlak bagi terbentuknya suatu perjanjian. Meskipun terdapat berbagai cara untuk mencapai kesepakatan, yang paling pokok adalah adanya penawaran dan penerimaan terhadap penawaran tersebut. Seseorang dianggap menyetujui atau memberikan kesepakatan (*toestemming*) terhadap suatu penawaran apabila ia memang menginginkan apa yang disepakati. Kesepakatan merupakan persetujuan kehendak yang disepakati (*Overeenstemmende Wilsverklaring*) antara pihak-pihak yang terlibat.²⁰ Kesepakatan sebagai perwujudan dari keinginan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian dan mencakup apa yang mereka inginkan untuk dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya akan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

¹⁹Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 1.

²⁰Salim H.S., et. al. 2006, *Perencanaan kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

b. Kecakapan (*bekwaamheid*)

Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum). Kecakapan memberikan seseorang kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, baik untuk dan atas nama pribadinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVI KUHPperdata.²¹

c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)

Objek perjanjian harus dinyatakan dengan jelas dan ditentukan oleh para pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPperdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.” Objek perjanjian dapat berupa barang, jasa, atau tindakan yang tidak dilakukan. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²² Setiap ketentuan terkait objek perjanjian harus dirumuskan secara spesifik agar meminimalkan ketidakpastian dan memastikan pemahaman yang seragam di antara para pihak yang terlibat.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUHPperdata. Pasal 1335 KUHPperdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Istilah sebab yang dimaksud disini tidak merujuk pada alasan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian. Sebaliknya, sebab yang halal dalam konteks ini mengacu pada isi perjanjian itu sendiri yang

²¹R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm.12.

²²Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak Edisi ke-1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

mencerminkan esensi atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²³ Sebab yang halal dalam konteks hukum perjanjian mengindikasikan pada substansi atau pokok dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Substansi perjanjian ini harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

2.1.3. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan suatu keterkaitan antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada persetujuan untuk menghasilkan akibat hukum. Perjanjian adalah awal dari satu atau lebih perikatan. Perikatan yaitu hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang.²⁴ Para pihak dalam suatu perjanjian kredit disebut subjek perjanjian kredit. Subjek perjanjian kredit dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum, dalam penelitian ini terdapat dua subjek hukum yaitu kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan debitur sebagai pihak penerima pinjaman yang berkewajiban atas prestasi. Menurut UU Perbankan secara tegas ditentukan pemberi kredit adalah bank. Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pihak Penerima Kredit adalah siapa saja yang mendapat kredit dari Bank dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.²⁵

Perjanjian kredit sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan perjanjian utang piutang melahirkan hubungan hukum yang dinamakan perikatan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman akan berakibat hukum apabila para pihak melanggar perjanjian yang meraka sepakati.

²³R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian Cet. 18*, Jakarta, Intermasa, hlm. 19.

²⁴Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 19.

²⁵Mariam darus Badruzaman, 1983, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta, Alumni, hlm.70.

2.1.4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak suatu saat dapat berakhir. Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tidak secara khusus memuat ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama atau yang tidak diatur oleh KUHPerduta dan syarat sahnya tetap mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerduta. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* maka ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit menggunakan ketentuan dalam buku III Bab IV KUHPerduta mengenai hapusnya suatu perikatan.

Menurut Pasal 1381 KUHPerduta, terdapat sepuluh cara berakhirnya perjanjian, yaitu melalui pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan, pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya benda yang terutang, karena pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lampau waktu (daluwarsa).²⁶ Berikut ini merupakan penjelasan sepuluh cara berakhirnya perjanjian, antara lain:²⁷

- a. Pembayaran, berarti melakukan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan, apabila kreditur menolak pembayaran yang sah dari debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan uang atau barang yang terutang kepada pengadilan.
- c. Pembaruan utang (novasi), terjadi ketika perjanjian yang lama digantikan dengan perjanjian baru yang isinya berbeda. Novasi mengakhiri perjanjian lama dan menggantinya dengan kewajiban baru yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Perjumpaan utang (kompensasi), yakni saling hapusnya utang antara dua pihak yang saling berutang satu sama lain dengan jumlah yang sama atau berbeda.
- e. Pencampuran utang, hal ini terjadi ketika debitur dan kreditur menjadi satu pihak yang sama, misalnya melalui warisan atau penggabungan perusahaan.

²⁶Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 282-287.

²⁷*Ibid.*

- f. Pembebasan utang, yakni keputusan kreditur untuk melepaskan debitur dari kewajibannya.
- g. Musnahnya benda yang terutang, jika barang atau objek yang menjadi subjek perjanjian musnah atau hilang tanpa kesalahan dari debitur, maka perjanjian berakhir.
- h. Karena pembatalan, hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak melanggar syarat-syarat yang disepakati atau karena adanya cacat dalam perjanjian, seperti penipuan atau paksaan.
- i. Berlakunya syarat batal, perjanjian yang mengandung syarat batal akan berakhir ketika syarat tersebut terpenuhi. Syarat batal adalah kondisi yang jika terjadi, maka perjanjian akan berakhir secara otomatis.
- j. Lampau waktu (daluwarsa), yakni habisnya masa berlaku perjanjian karena tidak dilakukan tindakan hukum tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

2.2. Hukum Jaminan dan Penjamin Utang

2.2.1. Dasar Hukum dan Pengertian Hukum Jaminan

Terminologi "jaminan" berasal dari bahasa Belanda, *Zekerheid* atau *Cauti*. *Zekerheid* atau *Cauti* mencakup berbagai cara di mana kreditur memastikan tagihannya dipenuhi, selain tanggung jawab umum debitur terhadap asetnya. Ungkapan jaminan juga dapat merujuk pada agunan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, serta penjelasan pada Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik "jaminan" maupun "agunan" memiliki arti yang sama, yaitu "tanggungan".

Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²⁸ Lebih lanjut, jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu

²⁸Salim HS., 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.6.

utang piutang dalam masyarakat.²⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 11 yang berbunyi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Menurut beberapa definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa pengertian jaminan kredit adalah suatu bentuk perlindungan di mana seorang penanggung (perorangan) menjamin untuk melunasi hutang debitur sebesar yang tercantum dalam utang pokok. Dalam konteks praktik perbankan, istilah jaminan kredit dikenal sebagai jaminan perorangan atau *personal guarantee*, yang merupakan perjanjian antara kreditur dan penanggung. Dalam perjanjian ini, seseorang menjamin untuk membayar hutang debitur, baik itu karena ditunjuk oleh kreditur tanpa persetujuan debitur atau diajukan oleh debitur atas perintah kreditur.

2.2.2. Sifat Perjanjian Jaminan

Jaminan yang diberikan debitur harus dibuat dalam bentuk perjanjian antara kreditur dan penjamin yang disebut perjanjian pengikatan jaminan. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, artinya perjanjian pengikatan jaminan ekstensinya atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Dengan demikian, perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu kemudian dibuat perjanjian pengikatan jaminan.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian penjaminan atau penanggungan melalui beberapa tahap, dimulai dari pembuatan perjanjian pokok, seperti perjanjian kredit, hingga perjanjian penjaminan. Adapun tahapan pembuatan perjanjian penjaminan atau penanggungan dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

²⁹*Ibid.*, hlm. 21.

³⁰Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019, *Pedoman Teknis Pengelolaan Kredit*, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 12.

³¹Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 142.

- a. Tahap pertama diawali dengan penandatanganan perjanjian kredit, yang sebelumnya perlu dibuat sebagai perjanjian pokok antara pihak kreditur dan debitur. Perjanjian kredit ini menjadi dasar bagi seluruh proses yang berhubungan dengan pinjaman yang diberikan. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak, barulah tahap selanjutnya dalam proses penjaminan atau penanggungan dapat dilanjutkan.
- b. Langkah berikutnya adalah penandatanganan akta *Borgtocht*. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan akta *Borgtocht* antara kreditur dan pihak penjamin yang bersedia menjadi penjamin atau penanggung utang. Akta *Borgtocht* adalah suatu perjanjian tertulis yang memuat pernyataan kesediaan pihak penjamin (borg) untuk menanggung hutang pihak lain (debitur) kepada kreditur.³² Dengan kata lain, borg bertindak sebagai penjamin untuk memastikan bahwa hutang debitur akan dilunasi, apabila debitur wanprestasi. Tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok.

Penjaminan dikaitkan dengan perjanjian pokok dan mengabdikan pada perjanjian pokok maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir*. Dalam sifatnya yang bersifat *accessoir*, perjanjian penanggungan, serupa dengan perjanjian *accessoir* lainnya, akan menghasilkan akibat hukum tertentu.³³

- (1) Keberadaan perjanjian penanggungan bergantung pada perjanjian pokok.
- (2) Apabila perjanjian pokok dinyatakan batal, perjanjian penanggungan juga menjadi batal.
- (3) Jika perjanjian pokok dihapus, perjanjian penanggungan juga dihapus.
- (4) Melalui pemindahan piutang pada perjanjian pokok, semua perjanjian *accessoir* yang terkait dengan piutang tersebut juga akan beralih.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa jika perjanjian kredit berakhir karena pelunasan kredit atau alasan lainnya, perjanjian pengikatan jaminan juga berakhir. Jika perjanjian kredit mengalami cacat yuridis dan dinyatakan batal maka perjanjian pengikatan jaminan akan ikut batal. Sebaliknya, jika perjanjian pengikatan jaminan

³²*Ibid.*

³³Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty Offset, hlm.83.

mengalami cacat dan dinyatakan batal karena alasan hukum tertentu, seperti kerusakan barang jaminan atau pembatalan karena pemberi jaminan tidak memiliki hak untuk memberikan jaminan, perjanjian kredit sebagai jaminan pokok tetap berlaku. Debitur masih harus membayar hutang sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.³⁴

2.2.3. Penjamin Utang (*Borgtocht*)

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan bentuk jaminan yang meliputi harta kekayaan, berupa benda atau hak kebendaan, yang dipisahkan sebagai jaminan dari kekayaan debitur atau pihak penjamin. Tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur terhadap pihak kreditur jika debitur tidak memenuhi janjinya. Beberapa jenis jaminan kebendaan misalnya jaminan fidusia, hak tanggungan, dan gadai. Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang penjamin, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*).³⁵ Jaminan perorangan ini juga disebut dengan *Borgtocht*.

Borgtocht sebagai penjaminan atau penanggungan dalam bahasa Indonesia, merupakan seseorang yang memberikan jaminan yang disebut borg, penjamin, atau penanggung.³⁶ Seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian *Borgtocht* untuk menjamin seorang debitur. Perjanjian *Borgtocht* tidak memberikan hak preferensi. Ini berarti jika seorang penjamin atau penanggung enggan membayar utang debitur maka harta kekayaan penjaminlah yang akan dieksekusi. Namun, harta kekayaan si penanggung atau penjamin tidak hanya digunakan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur tertentu, tetapi juga sebagai jaminan utang kepada semua kreditur. Jika harta kekayaan si penjamin dilelang, hasil penjualan

³⁴Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, hlm. 17.

³⁵Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 140.

³⁶*Ibid.*, hlm. 141.

akan dibagi kepada semua kreditur secara proporsional, kecuali jika penjamin tidak memiliki kreditur lain.³⁷

Seorang penjamin memiliki kewajiban subsider yang berarti bahwa kewajiban untuk membayar utang debitur timbul ketika debitur tidak dapat memenuhi utangnya. Jika penjamin meninggal dunia maka kewajiban tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya.³⁸

2.3. Hukum Pailit dan Kepailitan

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pailit dan Kepailitan

Istilah pailit dapat ditemukan dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris dengan variasi istilah yang berbeda – beda. Dalam bahasa Belanda "failliet", memiliki makna ganda sebagai kata benda dan kata sifat. Ini sejalan dengan bahasa Perancis "failite", yang mengacu pada kondisi di mana seseorang berhenti membayar atau mengalami kesulitan pembayaran.³⁹ Di bahasa Latin, istilah yang digunakan adalah "fallire", sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan "to fail".⁴⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pailit merujuk pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utang kepada kreditur.

Pasal 1 Angka 1 UU Kepailitan menyatakan sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan dari pengaturan hukum kepailitan adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Memastikan pembagian yang adil dari harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.

³⁷*Ibid.*

³⁸Yudha Pradana, Kedudukan Ahli Waris Penjamin Perseroan Pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan secara Bersama-sama, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 (2016), hlm.3.

³⁹Victor Situmorang dan Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 18.

⁴⁰Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

⁴¹Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, Pusaka Utama Grafiti, hlm.28.

- b. Mencegah debitur melakukan tindakan yang merugikan kepentingan para krediturnya.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari tindakan para krediturnya, termasuk dengan memberikan pembebasan utang.

2.3.2. Para Pihak dalam Proses Kepailitan

a. Debitur Pailit

Debitur pailit adalah individu atau badan hukum yang secara resmi diakui tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utangnya kepada para krediturnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU Kepailitan, debitur pailit adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Status sebagai debitur pailit ditetapkan melalui keputusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur tersebut dalam keadaan pailit. Sebagai konsekuensi, debitur pailit diwajibkan untuk menyerahkan seluruh harta keuangannya kepada tim kurator yang ditunjuk untuk kemudian dikelola dan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan.

b. Para Kreditur

Kreditur adalah individu atau badan hukum yang memiliki tagihan atau utang terhadap seorang debitur yang telah diumumkan pailit oleh Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Kepailitan, kreditur dijelaskan sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan hal ini berarti kreditur memiliki hak untuk menuntut pembayaran atas klaim mereka terhadap harta kekayaan debitur yang telah dimasukkan ke dalam *boedel* pailit. Kreditur nantinya akan berpartisipasi dalam proses pembagian harta kekayaan dari debitur yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan proporsi klaim atau utang yang dimiliki.

Hukum perdata mengenal tiga jenis kreditur yang ditentukan berdasarkan jenis utang ataupun jenis jaminannya, antara lain:⁴²

⁴²Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 43-52.

(1) Kreditur Separatis

Kreditur separatis merupakan pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur.⁴³ Istilah separatis berkonotasi “perpisahan”, hal tersebut dikarenakan kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti bahwa kreditur separatis dapat menjual serta mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah.⁴⁴ Kreditur separatis biasanya meminta jaminan selain jaminan kebendaan untuk pinjaman dana dengan nominal yang besar. Jaminan ini dilakukan oleh perorangan yang memiliki kepentingan signifikan dalam suatu perusahaan yang disebut *Borgtocht*.

(2) Kreditur Preferen (*Secured Creditor*)

Kreditur preferen memiliki prioritas tertinggi dalam mendapatkan pembayaran dari harta pailit. Kreditur ini memiliki kepentingan khusus yang diakui oleh undang-undang dan biasanya mendapatkan pembayaran lebih dulu sebelum kreditur lainnya. Kreditur preferen bersifat *accessoir* yang terdiri dari kreditur preferen khusus yaitu hak yang didahulukan terhadap benda-benda tertentu milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 BW, dan kreditur preferen umum preferen terhadap semua harta benda milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 BW.

(3) Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditor*)

Kreditur konkuren tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya sama antar satu sama lain. Kreditur konkuren adalah kreditur biasa yang tidak memiliki jaminan khusus atau prioritas tertentu dalam mendapatkan pembayaran dari harta pailit. Kreditur ini akan dibayar setelah kreditur preferen dan kreditur separatis memperoleh pembayaran penuh atau sebagian.⁴⁵

⁴³Ivinda Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hlm.101.

⁴⁴Sri Soedewi dan Masjshoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 77-78.

⁴⁵Man S. Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Cetakan ke-3, hlm.127.

c. Kurator

Istilah kurator atau *curator* bermula pada masa pemerintahan Justianus. Di masa ini, diberlakukan prosedur sita umum terhadap harta debitur yang berstatus sebagai anggota senat (*senatus consultum*). Kemudian harta dari anggota senat ini tidak diperjualbelikan secara umum karena hakim akan menunjuk seseorang yang bertugas menyimpan dan menghimpun seluruh harta anggota senat tersebut dan membayar seluruh tagihan kreditur dengan rata. Orang yang ditunjuk oleh hakim untuk mengurus harta pailit ini kemudian disebut dengan *curator bonorum*.⁴⁶ Berdasarkan sejarah kelahirannya, kurator dapat diartikan sebagai seseorang kepercayaan yang ditunjuk oleh kreditur atau oleh hakim untuk mengurus kepentingan kreditur manakala debiturnya berstatus pailit atau tidak mampu dalam membayar utang kepada krediturnya.

Menurut Pasal 1 Ayat (5) UU Kepailitan, kurator didefinisikan sebagai balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Putusan pernyataan pailit yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga akan menghasilkan akibat hukum bahwa segala transaksi hukum yang dilakukan oleh debitur tidak dapat dilanjutkan lagi dan segala harta yang dimiliki oleh debitur, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh di masa depan, menjadi bagian dari *boedel* pailit yang dikelola oleh kurator.

d. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang memegang tanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses kepailitan dan memeriksa kesesuaian setiap langkah yang diambil dengan peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa hakim pengawas ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tugas hakim pengawas ditetapkan dengan jelas dalam Pasal 65 UU Kepailitan yakni mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain

⁴⁶Louis Edward Levinthal, The Early History of Bankruptcy Law, *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, Vol. 66 No. 5/6, (1918), hlm. 236.

melakukan pengawasan terhadap jalannya proses kepailitan yang dijalankan oleh kurator, hakim pengawas juga dapat memberikan pendapat kepada Pengadilan terkait dengan perkara yang menjadi objek kepailitan.

2.4. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

2.4.1. Tugas dan Kewenangan Kurator

Debitur yang telah dinyatakan pailit kehilangan seluruh hak perdatanya untuk mengelola dan mengendalikan harta kekayaannya yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Selanjutnya, dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditur dan debitur dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kurator yang ditetapkan hakim pengawas harus bertindak sebagai pihak yang independen atau tidak memiliki kepentingan pribadi dengan harta pailit.⁴⁷ Adapun rincian tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kurator adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan kepailitan di media resmi dan surat kabar yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- b. Menyelamatkan harta pailit dengan menyita barang-barang berharga, surat-surat berharga, serta uang, dan mengamankan harta milik debitur pailit dengan persetujuan Hakim Pengawas.
- c. Menyusun daftar inventaris harta pailit.
- d. Membuat daftar utang dan piutang harta pailit.
- e. Dengan persetujuan kreditur, kurator dapat melanjutkan operasi bisnis debitur yang dinyatakan pailit.
- f. Membuka semua surat yang ditujukan kepada si pailit, kecuali yang tidak berkaitan dengan harta pailit, yang kemudian diserahkan kepada debitur pailit.

⁴⁷Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 61.

⁴⁸Adrian Sutendi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.62.

- g. Memberikan sejumlah uang nafkah kepada debitur pailit dan keluarganya dengan izin Hakim Pengawas.
- h. Dengan izin Hakim Pengawas, kurator dapat menjual harta pailit untuk menutup biaya kepailitan.
- i. Menyimpan uang, barang berharga, dan surat-
- j. surat berharga lainnya, kecuali jika Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan yang berbeda.
- k. Membungakan uang tunai yang tidak digunakan untuk pengurusan.
- l. Setelah mendapat nasihat dari panitia kreditur, kurator berwenang membuat perdamaian atau menyelesaikan perkara dengan persetujuan Hakim Pengawas.
- m. Memanggil debitur untuk memberikan keterangan yang diperlukan.
- n. Memberikan salinan surat-surat yang tersedia di kantornya kepada kreditur dengan biaya yang relevan.

Kurator memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan keputusannya sendiri dalam melaksanakan tugasnya, tetapi sangat disarankan untuk berkonsultasi dan diwajibkan untuk meminta persetujuan hakim pengawas dalam kegiatan pentingnya.⁴⁹

2.4.2. Prosedur Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

a. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh kurator untuk mengelola, mengamankan, dan mempersiapkan aset-aset debitur pailit agar dapat digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban debitur kepada para kreditur. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap pengurusan harta pailit:

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2

⁴⁹Moch Zulkarnain Al Mufti, Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar, *Lex Renaissance*, Vol. 1 No.1 (2016). hlm.95.

- (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit (Pasal 15 Ayat 4 UU Kepailitan);
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Para Kreditur (Pasal 86 Ayat 3 UU Kepailitan);
 - (3) Melakukan pemblokiran rekening dan benda-benda tak bergerak milik debitur pailit;
 - (4) Memindahkan surat-surat/telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit ke alamat kurator (Pasal 105 UU Kepailitan);
 - (5) Mendaftarkan piutang Para Kreditur setelah Kreditur menyerahkan piutangnya kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang beserta surat bukti atau salinannya dan pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. (Pasal 115 UU Kepailitan);
 - (6) Batas akhir verifikasi pajak (Pasal 113 Ayat 1 UU Kepailitan);
 - (7) Membuat daftar inventarisasi harta kekayaan pailit/pendaftaran *boedel* pailit. Pencatatan harta pailit ini dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas. (Pasal 100 UU Kepailitan);
 - (8) Mengadakan rapat pencocokan piutang/rapat verifikasi (Pasal 114 UU Kepailitan);
 - (9) Membuat Daftar Piutang Sementara yang diakui dan Daftar Piutang yang dibantah disertai alasannya (Pasal 117 UU Kepailitan).

Kurator bertanggung jawab untuk menjaga keberadaan kekayaan debitur pailit dan berupaya untuk memelihara nilai kekayaan tersebut. Setiap langkah yang diambil di luar lingkup kewenangannya dalam tahap ini harus disetujui terlebih dahulu oleh hakim pengawas.

b. Pemberesan Harta Pailit

Tahap pemberesan harta pailit oleh kurator akan melalui serangkaian langkah yang cermat dan terperinci untuk menyelesaikan kepailitan dengan efisien dan adil. Penjelasan mengenai masing-masing tahap adalah sebagai berikut:⁵⁰

- (1) Melakukan penagihan atas utang-utang debitur pailit;
- (2) Melakukan penilaian aset setelah pengambilan sumpah appraisal oleh Hakim Pengawas;
- (3) Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit (Pasal 184 dan 185 UU Kepailitan);
- (4) Menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditur. (Pasal 189 Ayat 1 dan 2 UU Kepailitan);
- (5) Mengumumkan penetapan pembagian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga;
- (6) Melakukan pembayaran terhadap kreditur yang diakui (Pasal 189 Ayat 4 jo. Pasal 201 UU Kepailitan);
- (7) Mengajukan permohonan pengakhiran status pailit kepada Hakim Pengawas sebagai pertanggungjawaban tugas kurator (Pasal 202 Ayat 3 UU Kepailitan);
- (8) Melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 4 (Pasal 202 Ayat 2 UU Kepailitan);
- (9) Membuat laporan memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. (Pasal 202 Ayat 3 UU Kepailitan).

⁵⁰Quantri H. Ondang. Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Lex et Societatis*, Vol. 5 No.7 (2017), hlm. 31.

Tahap-tahap ini penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dapat dijamin dengan adil.⁵¹

2.5. Upaya Hukum dalam Kepailitan

2.5.1. Upaya Hukum

Upaya hukum merujuk pada langkah-langkah yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk menentang atau tidak menerima suatu putusan pengadilan. Usaha ini dilakukan oleh Para Pihak karena beranggapan bahwa putusan hakim mengandung kesalahan, ketidakadilan, atau untuk menghindari akibat hukum yang merugikan dari putusan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa kerugian yang telah diterima dari putusan tersebut dapat diperbaiki dan hak yang telah dirugikan dapat dikembalikan kepada yang telah dirugikan atau yang melakukan perlawanan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keadilan terwujud dan kesalahan atau ketidakadilan yang terjadi dapat diperbaiki.

Berdasarkan konteks hukum perdata Indonesia, upaya hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga.⁵² Perkara kepailitan menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga dan tidak ada upaya hukum banding setelah upaya hukum pertama, tetapi langsung kepada upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan Kasasi dianggap sebagai akhir dari proses hukum biasa, namun dalam kasus kepailitan, terdapat mekanisme tambahan yang disebut Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali memungkinkan pihak yang bersengketa untuk mengajukan bukti baru atau bukti yang sebelumnya tidak diajukan yang dapat mengubah Putusan Kasasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Ishak, Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit the Legal Effort of Debt on Bankruptcy Decision, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65 (2015). hlm. 204.

2.5.2. Gugatan Lain-Lain

Penyelesaian perkara dalam kepailitan diatur oleh UU Kepailitan yang memperbolehkan pihak-pihak terkait untuk mengajukan Gugatan Lain-Lain kepada Pengadilan Niaga. Gugatan Lain-Lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Istilah "hal-hal lain" dalam Pasal tersebut mencakup beberapa aspek seperti *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara yang berkaitan dengan debitur, kreditur, kurator, atau pengurus dalam konteks harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Upaya ini merupakan langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait apabila mereka beranggapan bahwa kurator telah melanggar hak pihak ketiga selama proses kepailitan dengan cara menyampaikan perlawanan terhadap suatu putusan dan menunjukkan bahwa hak mereka telah jelas dirugikan. Gugatan Lain-Lain ini dapat membahas berbagai aspek dalam proses kepailitan yang belum terselesaikan atau bahkan memunculkan permasalahan baru yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum.

2.5.3. Kasasi

Pada prinsipnya, peradilan kasasi adalah aspek dari tradisi hukum Prancis yang disebut *cassation* dan mengandung arti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.⁵³ Dalam konteks kepailitan, upaya hukum kasasi merupakan langkah terakhir dalam upaya hukum biasa dikarenakan tidak ada upaya hukum banding dalam perkara kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa upaya hukum kasasi dilakukan dengan

⁵³Henry P. Panggabean, 2021, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 82.

maksud untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 UU No.4 Tahun 2004 mengatur alasan-alasan mengajukan kasasi antara lain:


- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan serta apabila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang dimaksud ialah kesalahan dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil sedangkan melanggar hukum berarti penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

2.5.4. Peninjauan Kembali

Upaya hukum luar biasa dengan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) bahwa terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁵⁴ Secara khusus, alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam Pasal 295 Ayat (2) UU Kepailitan, yaitu setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sesuai Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁵⁴M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47

2.6. Kerangka Pikir



Keterangan:

UU Kepailitan menetapkan tugas dan kewenangan kurator yang begitu besar dan luas terhadap *boedel* pailit debitur dalam kepailitan. Untuk itu, kurator wajib dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab melaksanakan semua tugas dan kewenangan dengan baik sesuai amanah UU Kepailitan. Namun demikian, fakta hukumnya kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan melahirkan keberatan dari para pihak terkait debitur, kreditur dan pihak lain atau pihak ketiga dalam terdapat kepentingan atau hak dirugikan oleh kurator. UU Kepailitan menyediakan upaya hukum bagi pihak lain atau pihak ketiga yang kepentingannya

dirugikan oleh kurator melalui upaya hukum gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan.

Putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada PT. Asiapac Pancamakmur Abadi (Debitur Pailit) telah menetapkan kurator dan hakim pengawas yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Sejak putusan ditetapkan yaitu tanggal 17 Maret 2020, kurator dan hakim pengawas berwenang mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit walaupun terdapat upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pailit tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 UU Kepailitan. Hal ini berarti bahwa kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur aset-aset debitur yang telah diputuskan sebagai harta pailit meskipun adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Proses penetapan *boedel* pailit sementara oleh Kurator melalui prosedur pengurusan dan pemberesan merupakan tahap awal dalam penanganan kepailitan. Kurator dengan ini dapat menyusun daftar sementara mengenai harta pailit yang dimiliki oleh Debitur Pailit. Kurator telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam kepailitan PT. Asiapac Pancamakmur Abadi dengan mengeluarkan surat No. 157/ASIAPAC-PAILIT/III/2021 mengenai Penyampaian Daftar (Pertelean) Sementara Harta Pailit. Daftar yang disusun oleh kurator ini yang memasukkan pula aset penjamin sebagai wujud jaminan *Borgtocht* terhadap utang debitur pailit.

Pada hakekatnya, kewajiban *Borgtocht* lahir jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Kepailitan PT. Asiapac Pancamakmur Abadi Perkara melahirkan adanya gugatan lain-lain terhadap Kurator diajukan oleh Anthony Sumitro Rahardjo selaku penjamin (*Borgtocht*) yang keberatan atas tindakan atau perbuatan kurator yang telah merugikan dengan memasukkan harta milik pribadinya menjadi harta pailit. Perkara ini telah diputus dalam 3(tiga) tingkatan peradilan yaitu: Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan kembali. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst menerima gugatan lain-lain penjamin (*Borgtocht*) dan mengeluarkan aset pribadi milik Anthony Sumitro Rahardjo dari daftar (pertelean) sementara harta pailit PT. Asiapac Pancamakmur Abadi.

Kurator PT. Asiapac Pancamakmur mengajukan upaya hukum lanjutan atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasi, Kurator menegaskan bahwa Anthony Sumitro Rahardjo telah menandatangani surat pernyataan *Borgtocht*. Untuk itu, Majelis Agung mengabulkan permohonan kasasi Kurator sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang sekaligus menolak Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Putusan ini menjadi alasan bagi Anthony Sumitro Rahardjo melakukan upaya hukum terakhir, yaitu Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali dalam putusannya menguatkan putusan kasasi dengan menetapkan Anthony Sumitro Rahardjo sebagai *Borgtocht* yang turut bertanggung jawab dalam penyelesaian utang debitur pailit.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas studi kasus putusan perkara kepailitan melalui gugatan lain-lain dan putusan hukumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dalam implementasi tanggung jawab *Borgtocht* dalam penyelesaian kepailitan. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai alasan kurator memasukkan *Borgtocht* sebagai penjamin dalam kepailitan debitur dan alasan hukum tanggung jawab *Borgtocht* atas utang Debitur Pailit sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum dalam putusan kasasi dan dikuatkan dalam putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode ini mengkaji suatu peristiwa hukum dengan melakukan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama informasi yang akan diselidiki.⁵⁵ Objek penelitian ini berfokus pada hukum yang didefinisikan sebagai aturan yang diberlakukan dalam bentuk norma hukum positif tertulis dan mengarah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan implementasi *Borgtocht* dalam penyelesaian kepailitan. Penelitian ini mengkaji isi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 beserta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) dan bahan hukum kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup kajian, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif merupakan suatu upaya untuk menjelaskan secara detail dan mendalam situasi hukum yang berlaku pada suatu lokasi dan waktu tertentu, atau mengenai fenomena hukum yang ada, atau

⁵⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

peristiwa hukum spesifik yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh tentang alasan kurator memasukkan borgotcht sebagai penjamin dalam kepailitan dan alasan hukum tanggung jawab *Borgtocht* atas utang debitur pailit.

3.3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan data yang disajikan, pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum terapan normatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁵⁷ Kasus dalam penelitian ini adalah putusan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan yang telah diputus berkekuatan hukum tetap dalam putusan Mahkamah Agung sampai pada upaya peninjauan kembali. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang merupakan bentuk terapan hukum normatif Hukum Kepailitan dalam UU No.37 Tahun 2004.

3.4. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁵⁸

⁵⁶*Ibid*, hlm. 50.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 134.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 82.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang memiliki otoritas yang mengikat secara umum atau bagi para pihak yang terlibat, seperti keputusan dari Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berasal dari:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijke Wetboek*;
- (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan);
- (3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
- (5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer hukum berupa literatur hukum. Bahan hukum ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, melakukan analisis, dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku – buku hukum, jurnal, dan pendapat dari para ahli yang relevan dengan topik yang dibahas. Materi ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi pemahaman terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada bahan hukum yang memberikan arahan atau informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, kamus besar bahasa

Indonesia, dan situs web hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁹

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah rangkaian langkah yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dan diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Proses ini melalui tahapan yang terstruktur untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui studi dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat menghasilkan data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan merujuk kepada literatur-literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.⁶⁰

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses analisis dan pemeriksaan terhadap putusan-putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi putusan dalam penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Putusan Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Jo. Putusan Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis guna mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan inti permasalahan yang akan diselesaikan. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁵⁹*Ibid*, hlm. 93.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 123

- a. Pemeriksaan data, yaitu tahapan di mana data yang telah dikumpulkan diperiksa untuk menentukan apakah masih terdapat kekurangan atau kesalahan serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan penelitian..
- b. *Editing*, yaitu tahapan dalam proses pengolahan data yang melibatkan peninjauan kembali data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan. Data tersebut kemudian disesuaikan agar cocok dengan fokus penelitian yang sedang dijalankan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam data tersebut relevan dan mendukung analisis dalam penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu proses pengumpulan dan pengaturan data yang telah diperoleh secara terstruktur dan sesuai dengan urutannya. Proses ini melibatkan pengumpulan semua data dari berbagai sumber, lalu menyusunnya secara sistematis agar dapat diakses dan diinterpretasikan dengan mudah.⁶¹

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum atau data yang telah diproses. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dapat menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022. Setelah itu akan disajikan data yang teratur dan sistematis, kemudian mengambil kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang alasan kurator memasukkan borgotcht sebagai penjamin dalam kepailitan dan alasan hukum tanggung jawab *Borgtocht* atas utang debitor pailit.

⁶¹*Ibid*, hlm. 126.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan hukum Kurator memasukkan *Borgtocht* sebagai penjamin dalam kepailitan PT. Asiapac Pancamakmur Abadi telah dibenarkan melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang menguatkan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Dalam pertimbangan hukumnya dari Majelis Hakim Agung Kasasi dan Peninjauan Kembali memutuskan bahwa Kurator berwenang dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan *boedel* pailit yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Debitur Pailit kepada Para Kreditur. *Borgtocht* sebagai penjamin adalah pihak yang memiliki kedudukan selaku Direksi Utama dan pemegang saham pada Debitur Pailit yang telah mengikatkan diri dengan jaminan hak tanggungan dan jaminan sebagai *Borgtocht* terhadap utang Debitur Pailit pada Bank Negara Indonesia (BNI) sehingga secara hukum bertanggung jawab untuk membayar utang Debitur Pailit. Majelis Hakim Agung membenarkan Kurator yang telah bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memasukkan harta penjamin ke dalam *boedel* pailit. Tindakan ini merupakan langkah yang sah untuk memastikan bahwa para kreditur dapat menerima pembayaran atas utang Debitur Pailit.
2. Alasan hukum tanggung jawab *Borgtocht* atas utang debitur pailit lahir berdasarkan adanya pernyataan tertulis yang telah dibuat secara otentik di muka Notaris menjadi dasar hukum yang dibenarkan dalam hukum jaminan. Dalam hal pinjaman atau utang debitur dibebankan Hak Tanggungan dan melekat pula jaminan *Borgtocht* dan selanjutnya debitur dinyatakan pailit maka harta

Borgtocht yang telah dilekatkan jaminan kebendaan dan jaminan orang menjadi alasan hukum yang membenarkan harta tersebut dimasukkan sebagai *boedel* pailit. Dalam perkara ini, Debitur Pailit telah dinyatakan berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang (insolvensi) menjadi alasan yang menguatkan dalam Hukum Kepailitan bahwa Kurator dibenarkan memasukkan harta *Borgtocht* dalam proses proses kepailitan. Untuk itu, *Borgtocht* tidak dapat menolak penyitaan hartanya karena telah terikat secara hukum melalui perjanjian *Borgtocht* dan perjanjian hak tanggungan. Dengan demikian, aset *Borgtocht* tersebut secara hukum termasuk dalam *boedel* pailit dan dapat digunakan untuk melunasi utang-utang debitur.